

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dalam menciptakan penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 melakukan tindakan preventif (pencegahan) berupa sosialisasi kepada masyarakat mengenai berita bohong (hoax), melakukan kerjasama dengan media (*online* atau *offline*), diharapkan bisa membantu meminimalisir penyebaran berita bohong di masyarakat dan membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (Satgas Cyber Patrol), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial. Aparat penegak hukum juga melakukan tindakan represif (penindakan) terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukumnya diatur dalam Pasal 28 jo Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor peran serta masyarakat yaitu dengan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri dengan memiliki pengetahuan dan daya kritis, sehingga berita bohong terkait covid 19 beredar tidak akan mampu menimbulkan berbagai polemik dan dengan memberikan laporan kepada aparat penegak hukum terkait terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19.
2. Kategori tindak pidana penyebaran berita bohong terkait covid 19 di media sosial ada 3 (tiga) yaitu:
 - a. Yang mengetahui ketidakbenaran berita tersebut dan sengaja menyebarkannya,
 - b. Yang patut menduga berita yang ia sebarkan adalah berita bohong, dan
 - c. Yang menyebarkan berita yang belum pasti, berlebihan, atau tidak lengkap.

Dikaitkan dengan Putusan Perkara No. 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr, Putusan Perkara No. 216/Pid.Sus/2020/PN.Skw dan Putusan Perkara No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Byw, adapun kategori tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial terkait Covid 19 adalah kategori **yang menyebarkan berita yang belum pasti, berlebihan, atau tidak lengkap**. Hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan Perkara No. 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr, Putusan Perkara No. 216/Pid.Sus/2020/PN.Skw dan Putusan Perkara No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Byw bahwa para terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial (Facebook) tidak melakukan klarifikasi atau tidak menanyakan kebenaran informasi kepada pihak yang berwenang/berhak sebelum menyebarkan berita tersebut sehingga dapat berakibat kegaduhan dan keonaran di masyarakat dan dapat membahayakan masyarakat umum.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat mampu mengontrol penyebab timbulnya berita bohong, dengan masyarakat harus lebih kritis dalam menelaah informasi dengan menyaring atau mencari informasi yang valid sebelum melakukan *sharing*.
2. Penegakan hukum memang penting untuk tetap diperjuangkan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan memelihara ketertiban masyarakat. Namun alangkah lebih baiknya tindakan-tindakan pencegahan dilakukan terlebih dahulu dengan mengedukasi masyarakat tentang hal tersebut. Karena jika sudah terjadi penyebaran berita bohong di media sosial pasti sangat merugikan masyarakat, korban, dan pelakunya sendiri